



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

Kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang terhormat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan berencana untuk mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 ("Rapat")**, yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 10 April 2017
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal **17 Maret 2017** dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 ayat (2) POJK No. 32/2014, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **16 Maret 2017** sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (atau kuasanya yang sah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 12 POJK No. 32/2014, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 5% (lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **10 Maret 2017**, selambatnya pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat;
3. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (d) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 2 Maret 2017
PT Acset Indonusa Tbk
Direksi**